

ANALISIS KETIDAKSERAGAMAN REGULASI KORPORASI DI INDONESIA: TINJAUAN KRITIS DAN HARMONISASI

Novi Patmawati¹

¹Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

2211102432168@umkt.ac.id

ABSTRACT; *The non-uniformity of corporate regulations in Indonesia has an impact on legal certainty, the effectiveness of law enforcement, and the investment climate. This non-uniformity is reflected in the differences in the definition of corporations, forms of criminal liability, types of sanctions, and law enforcement procedures regulated in various sectoral laws. For this reason, efforts to harmonize corporate regulations are very urgent, especially in facing national and global economic challenges in the future, where harmonization itself is not only to align articles of laws, but also to build the foundation of a coherent, predictive, and adaptive legal system to economic dynamics. The research method used in this paper uses a normative and conceptual approach by examining applicable laws and regulations, legal doctrine, and related literature in order to determine what efforts can be made to overcome the non-uniformity of corporate regulations in Indonesia. The purpose of this study itself is to critically analyze the problem of fragmentation of corporate regulations that occur due to differences in regulations in various laws, both in terms of definition, forms of criminal liability, and law enforcement mechanisms against corporations where with uniform and integrated regulations, it is hoped that legal certainty will be created, protection for all parties, and fair and effective law enforcement against corporate violations. The results of this study indicate that this non-uniformity creates legal ambiguity, hinders the effectiveness of law enforcement, and creates uncertainty for business actors and investors, these negative impacts have the potential to hinder the investment climate and open up opportunities for regulatory arbitrage practices.*

Keywords: *Non-Uniformity Of Regulation, Corporations, Legal Harmonization.*

ABSTRAK; Ketidakseragaman regulasi korporasi di Indonesia berdampak pada kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan iklim investasi. Ketidakseragaman tersebut tercermin dalam perbedaan definisi korporasi, bentuk pertanggungjawaban pidana, jenis sanksi, hingga prosedur penegakan hukum yang diatur dalam berbagai undang-undang sektoral. Untuk itu upaya harmonisasi regulasi korporasi menjadi sangat mendesak, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global di masa depan, yang mana harmonisasi sendiri tidak hanya sebagai menyelaraskan pasal-pasal undang-undang, tetapi juga membangun fondasi sistem hukum yang koheren, prediktif, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan normatif dan konseptual dengan menelaah peraturan

perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta literatur terkait guna mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakseragaman regulasi korporasi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini sendiri untuk menganalisis secara kritis permasalahan fragmentasi regulasi korporasi yang terjadi akibat perbedaan pengaturan dalam berbagai undang-undang, baik dalam hal definisi, bentuk pertanggungjawaban pidana, maupun mekanisme penegakan hukum terhadap korporasi dimana dengan regulasi yang seragam dan terintegrasi, diharapkan tercipta kepastian hukum, perlindungan bagi semua pihak, serta penegakan hukum yang berkeadilan dan efektif terhadap pelanggaran korporasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakseragaman ini menimbulkan ambiguitas hukum, menghambat efektivitas penegakan hukum, serta menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor, dampak negatif tersebut berpotensi menghambat iklim investasi dan membuka peluang praktik *regulatory arbitrage*.

Kata Kunci: Ketidakseragaman Regulasi, Korporasi, Harmonisasi Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum korporasi di Indonesia mengalami perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh warisan sistem hukum Belanda yang menganut *civil law*, dengan adagium klasik *universitas delinquere non potest* yang menyatakan bahwa korporasi tidak dapat dipidana. Namun, seiring dengan kemajuan sosial dan ekonomi, serta kompleksitas tindak pidana yang melibatkan korporasi, Indonesia mulai mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Pengakuan ini menandai pergeseran paradigma hukum pidana korporasi di Indonesia yang terus berkembang hingga saat ini.

Korporasi saat ini memegang peranan yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia, sebagai aktor utama dalam kegiatan produksi, distribusi, dan investasi. Keberadaan korporasi yang semakin besar dan kompleks dengan adanya regulasi yang jelas dan konsisten dapat menciptakan kepastian hukum, mendukung iklim investasi yang kondusif, serta meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Namun, dalam praktiknya, regulasi korporasi di Indonesia masih menunjukkan ketidakseragaman yang cukup mencolok. Seperti ketidakseragaman ini terlihat pada perbedaan definisi korporasi, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di berbagai undang-undang, baik dalam hal subjek yang dapat dipidana, jenis sanksi, maupun mekanisme penegakan hukum. Misalnya, terdapat perbedaan antara pendekatan KUHP yang masih mempertahankan asas lama dengan undang-undang khusus yang lebih progresif dalam mengatur pertanggungjawaban korporasi.

Ketidakseragaman ini menyebabkan ambiguitas hukum yang berpotensi menghambat penegakan hukum yang efektif dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Regulasi yang dimaksud pun tidak hanya mencakup Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai regulasi utama, melainkan juga meluas ke berbagai undang-undang sektoral yang sangat spesifik, seperti peraturan di bidang perbankan, industri keuangan, lingkungan hidup, pertambangan, energi, serta persaingan usaha (Nasution, 2020). Meskipun tujuan utama dari keberadaan berbagai regulasi yang berlapis ini adalah untuk membangun tatanan ekonomi yang kuat, transparan, dan akuntabel, tetapi dalam praktiknya keberagaman dan ketidakseragaman aturan tersebut justru sering kali menimbulkan permasalahan yang kompleks dan signifikan. Ketidakkonsistenan dalam definisi, konsep, serta mekanisme penegakan hukum terhadap korporasi menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum yang berdampak pada hambatan investasi, inefisiensi birokrasi, dan potensi penyalahgunaan regulasi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, isu mengenai harmonisasi dan reformasi regulasi korporasi menjadi sangat penting untuk diperhatikan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global di masa mendatang.

Ketidakseragaman ini pun termanifestasi dalam berbagai aspek krusial yang tentunya berdampak langsung pada kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum. Salah satu manifestasi paling jelas adalah perbedaan dalam definisi korporasi sebagai subjek hukum pidana di berbagai undang-undang. Beberapa undang-undang sektoral mungkin memberikan definisi yang lebih luas atau lebih sempit mengenai entitas korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang kemudian berbeda dengan konsep yang diusulkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang tengah bergulir (Wijaya, 2020). Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi juga bervariasi; beberapa undang-undang mungkin menganut prinsip *strict liability*, sementara yang lain memerlukan pembuktian unsur kesalahan atau keterlibatan organ korporasi. Tidak hanya itu, jenis dan berat sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, mulai dari denda, pencabutan izin usaha, hingga pembubaran, juga menunjukkan ketidakselarasan antar peraturan perundang-undangan. Ketidakselarasan ini diperparah dengan potensi perbedaan prosedur penegakan hukum dari satu sektor ke sektor lain, menciptakan alur yang tidak efisien dan rentan terhadap tumpang tindih kewenangan antarlembaga (Assegaf, 2023).

Realitas regulasi yang fragmentatif dan tidak seragam ini menciptakan lanskap hukum yang sarat akan tantangan. Dampak yang ditimbulkan sangat beragam dan merugikan berbagai pihak. Bagi pelaku usaha, kondisi ini memicu ketidakpastian hukum yang tinggi, menyulitkan mereka dalam menafsirkan dan mematuhi peraturan yang berlaku, serta meningkatkan risiko litigasi (Putri, 2022). Akibatnya, iklim investasi di Indonesia dapat terpengaruh secara negatif, di mana investor cenderung mencari negara dengan kerangka hukum yang lebih stabil, prediktif, dan seragam. Dari sisi birokrasi dan administrasi, ketidakseragaman ini seringkali menimbulkan inefisiensi, di mana proses perizinan, pelaporan, dan pengawasan menjadi berbelit-belit dan memakan waktu. Lebih jauh, kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya praktik regulatory arbitrage, di mana korporasi dapat mengeksploitasi celah atau perbedaan antarregulasi untuk mendapatkan keuntungan tidak adil atau menghindari kewajiban hukum. Puncaknya, fragmentasi regulasi ini berpotensi menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan korporasi yang sulit ditindak secara komprehensif dan adil oleh aparat penegak hukum.

Mengingat urgensi peranan korporasi dalam pencapaian target pembangunan nasional, serta visi Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi global di masa mendatang, khusus pada tahun 2025 menjadi sangat relevan sebagai momentum krusial untuk reformasi dan harmonisasi regulasi korporasi (Sari & Wibowo, 2021). Komitmen terhadap harmonisasi ini bukan hanya sekadar upaya teknis untuk menyelaraskan pasal-pasal undang-undang, melainkan merupakan fondasi fundamental untuk menciptakan sistem hukum yang koheren, prediktif, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Harmonisasi regulasi diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum bagi semua pihak, mendorong investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta memastikan penegakan hukum yang berkeadilan dan efektif terhadap setiap pelanggaran korporasi, demi terwujudnya iklim usaha yang sehat dan kompetitif di Indonesia (ICJR, 2023)

LANDASAN TEORI

Konsep Dasar Hukum Korporasi

Korporasi, sebagai subjek hukum, memiliki definisi yang beragam tergantung pada perspektif hukum yang digunakan. Secara umum, korporasi dapat diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Dalam

hukum perdata, korporasi diakui keberadaannya dan diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Korporasi memiliki karakteristik khusus, seperti menjadi subjek hukum buatan dengan kedudukan hukum khusus, memiliki jangka waktu operasional yang tidak terbatas, serta mendapatkan kuasa dari negara untuk menjalankan aktivitas bisnis tertentu. Sebagai subjek hukum, korporasi memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Di mana Tanggung jawab korporasi menjadi isu penting seiring dengan semakin kompleksnya peran korporasi dalam masyarakat. Terdapat berbagai teori yang menjelaskan bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban, terutama dalam konteks hukum pidana. Beberapa teori yang relevan antara diantaranya 1) Corporate Criminal Liability, teori ini mengakui bahwa korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana dan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ atau perwakilan korporasi. 2) Teori Identifikasi, teori ini mengidentifikasi perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh individu dalam korporasi (biasanya manajemen puncak) sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi itu sendiri. 3) Teori Vicarious Liability, teori ini menyatakan bahwa korporasi bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan atau agennya dalam lingkup pekerjaan mereka, meskipun korporasi tidak secara langsung terlibat atau mengetahui tindakan tersebut.

Tata kelola korporasi *Good Corporate Governance* (GCG) merujuk pada sistem dan praktik yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan korporasi. Penerapan GCG yang baik bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi korporasi, meningkatkan akuntabilitas, serta melindungi kepentingan stakeholders. Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Peran GCG sangat penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh korporasi, serta meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap korporasi.

Regulasi dan Harmonisasi Hukum

Regulasi secara fundamental merujuk pada seperangkat aturan atau norma yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang untuk mengarahkan dan mengendalikan perilaku dalam suatu masyarakat atau sektor tertentu. Tujuan dari regulasi ini untuk menciptakan kepastian hukum dan keteraturan dalam interaksi sosial dan ekonomi. Namun, keberagaman sistem hukum dan regulasi antar wilayah atau negara sering kali menimbulkan tantangan, terutama dalam hal globalisasi dan integrasi regional.

Harmonisasi hukum muncul sebagai solusi untuk mengatasi tantangan yang ada tersebut. Harmonisasi hukum dapat didefinisikan sebagai proses penyelarasan atau penyesuaian berbagai sistem hukum yang berbeda agar mencapai tingkat kesesuaian atau kompatibilitas yang lebih tinggi. Prinsip-prinsip harmonisasi hukum mencakup efisiensi, keadilan, non-diskriminasi, dan resiprositas, dengan tujuan akhir untuk mengurangi hambatan hukum, memfasilitasi transaksi lintas batas, dan mempromosikan koherensi hukum. Harmonisasi ini tidak selalu berarti unifikasi total, melainkan seringkali berfokus pada pencapaian kompatibilitas yang memadai.

Berbagai pendekatan dapat diterapkan dalam proses harmonisasi hukum. Unifikasi hukum melibatkan penciptaan satu set aturan hukum yang seragam dan mengikat secara universal, seperti yang sering ditemukan dalam konvensi internasional (misalnya, Konvensi Wina tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional). Standardisasi hukum bertujuan untuk menetapkan standar minimum atau praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh yurisdiksi yang berbeda, memungkinkan fleksibilitas dalam implementasi lokal namun tetap memastikan keselarasan pada tingkat dasar. Sementara itu, korespondensi hukum berfokus pada pengembangan kesepahaman bersama atau pengakuan timbal balik antara sistem hukum yang berbeda, tanpa harus mengubah substansi hukum domestik secara drastis. Pemilihan pendekatan sangat bergantung pada konteks, tujuan harmonisasi, dan tingkat integrasi yang diinginkan.

Tindak Pidana Korporasi

Korporasi memiliki potensi untuk terlibat dalam berbagai jenis tindak pidana, mulai dari korupsi, pencucian uang, hingga kejahatan di bidang lingkungan hidup yang merugikan masyarakat dan negara. Di antara yang paling menonjol adalah tindak pidana korupsi, yang seringkali dilakukan melalui praktik penyuapan atau penggelapan dana untuk keuntungan korporasi. Selain itu, pencucian uang juga menjadi modus operandi korporasi untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. Tidak kalah penting adalah tindak pidana lingkungan hidup, di mana korporasi dapat bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas operasionalnya.

Perdebatan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan efektivitas sanksi menjadi krusial. Meskipun sudah ada payung hukum yang mengatur pertanggungjawaban korporasi, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam menentukan siapa

yang bertanggung jawab secara individual di dalam korporasi. Efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi juga menjadi sorotan, apakah sanksi denda, pembubaran, atau pencabutan izin usaha sudah cukup memberikan efek jera dan restorasi terhadap kerugian yang ditimbulkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang berfokus pada kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan berbagai literatur yang relevan dengan isu ketidakseragaman regulasi korporasi di Indonesia. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan mencari solusi terkait ketidakseragaman regulasi korporasi di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), serta berbagai undang-undang sektoral terkait, yang mana peraturan perundang-undangan tersebut merupakan hukum positif yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan konseptual untuk menganalisis secara mendalam konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang diteliti, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat di Indonesia tidak hanya memberikan wajah baru pada pembangunan negara kita tetapi juga menimbulkan dampak negatif berupa munculnya modus kejahatan korporasi. Seperti Kasus PT. Freeport-McMoran Indonesia, sebagai investor pertama sejak diberlakukannya UU No. 11 Tahun 1967, menjadi contoh nyata bahwa keberadaan korporasi tidak hanya memberikan kontribusi pendapatan negara, tetapi juga menimbulkan masalah baru berupa kejahatan korporasi. Freeport, yang bergerak di bidang pertambangan emas di Papua, diketahui enggan melakukan renegotiasi kontrak sesuai UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, serta melakukan perusakan lingkungan dengan membuat lubang tambang besar yang merusak bentang alam Grasberg dan Ersberg. Tindakan tersebut sangat merugikan kepentingan publik, baik masyarakat Papua maupun kedaulatan negara atas sumber daya alamnya.

Berdasarkan kasus di atas terkait regulasi yang jelas atas pertanggung jawaban kejahatan korporasi sendiri sangatlah diperlukan mengingat pentingnya menjaga kestabilan perekonomian tetapi tetap tidak merugikan negara maupun masyarakat. Saat ini untuk regulasi korporasi sendiri dapat dikatakan sudah mengalami perkembangan dan penyesuaian namun, masih belum seragam baik dari definisi, pertanggungjawaban korporasi, sanksi, serta mekanisme dalam penegakkan hukumnya diberbagai undang-undang sektoral walaupun di KUHP yang baru dikatakan menjelaskan lebih komprehensif terkait korporasi.

Dalam berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan korporasi di Indonesia, masih terdapat berbagai hambatan serius untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap entitas tersebut. Hal ini disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem perundang-undangan nasional. Meskipun dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini telah terdapat pengakuan bahwa korporasi dapat menjadi subyek hukum atau pelaku dalam suatu tindak pidana, akan tetapi bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih bersifat ambigu dan tidak konsisten. Jika kita mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hingga kini masih digunakan sebagai dasar hukum utama, maka tindak pidana oleh korporasi tidak dapat dijerat, karena dalam KUHP yang diakui sebagai subyek hukum hanyalah individu atau orang perseorangan.

Namun demikian, beberapa peraturan di luar KUHP telah memberikan ruang bagi penjeratan hukum pidana terhadap korporasi. Misalnya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 mengenai Usaha Perasuransian, Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 mengenai Cukai, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai ketentuan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam peraturan-peraturan tersebut secara eksplisit dinyatakan bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana dan karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Akan tetapi, terdapat pula undang-undang lainnya yang tidak secara tegas atau bahkan tidak konsisten dalam mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang belum memiliki satu sikap yang tegas dalam memposisikan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Ketidakpastian serta keraguan ini tentu memberikan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Selain persoalan

regulasi yang lemah dan tidak seragam, ada pula faktor lain yang menghambat efektivitas penegakan hukum pidana terhadap korporasi.

Pertama, korporasi sebagai entitas yang memiliki kekuatan ekonomi besar kerap kali mempunyai kemampuan untuk melakukan lobi politik atau hukum yang sangat kuat dalam proses legislasi maupun dalam penegakan hukum, termasuk dalam pembentukan delik dan strategi penanggulangan tindak pidana. Kedua, dalam praktiknya tidak mudah untuk menetapkan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, terlebih lagi dalam menentukan unsur kesalahan atau *mens rea* dari sebuah badan hukum yang secara fisik tidak memiliki kehendak seperti manusia.

Dengan mempertimbangkan berbagai kendala tersebut, tidaklah mengejutkan jika sampai hari ini masih banyak kejahatan korporasi yang terus terjadi tanpa tersentuh oleh proses hukum yang tegas. Berbagai tindakan seperti pencemaran lingkungan yang semakin merajalela, pelanggaran hak-hak tenaga kerja melalui pembayaran upah yang tidak sesuai dengan standar Upah Minimum Regional (UMR), serta bentuk eksploitasi lainnya terus berlangsung tanpa adanya upaya penegakan hukum yang signifikan. Yang lebih mengejutkan lagi, sampai dengan saat ini belum ditemukan adanya yurisprudensi dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang secara eksplisit menyatakan bahwa korporasi pernah didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara pidana. Bahkan untuk perkara tindak pidana ekonomi sekalipun, padahal secara yuridis peluang untuk menuntut dan memidana korporasi sudah terbuka sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1955.

A. Bentuk-Bentuk Ketidakseragaman Regulasi Korporasi

Ketidakseragaman dalam regulasi korporasi di Indonesia menjadi isu krusial yang berimplikasi pada kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum. Salah satu bentuk ketidakseragaman yang mendasar terletak pada definisi korporasi sebagai subjek hukum pidana. Berbagai undang-undang yang mengatur tentang korporasi, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), hingga Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), seringkali memiliki rumusan definisi yang berbeda atau bahkan kekosongan. Perbedaan ini menciptakan ambiguitas dalam menentukan entitas mana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang pada

akhirnya dapat mempersulit proses hukum (Purnomo, 2021). Misalnya, UU PT lebih berfokus pada aspek perdata korporasi, sementara UU Tipikor dan UU PPLH secara spesifik mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun dengan lingkup yang bisa jadi berbeda.

Selanjutnya, jenis tindak pidana korporasi yang dapat diatribusikan juga menunjukkan ketidakseragaman antar undang-undang sektoral. Setiap undang-undang sektoral memiliki fokus kejahatan yang berbeda-beda, seperti korupsi, pencucian uang, atau kejahatan lingkungan. Meskipun beberapa tindak pidana tertentu secara eksplisit diatur dalam beberapa undang-undang sektoral sebagai tindak pidana korporasi, terdapat pula jenis-jenis tindak pidana lain yang belum secara jelas diatur mekanisme pertanggungjawaban korporasinya. Hal ini menyebabkan penegak hukum menghadapi tantangan dalam menerapkan pasal-pasal pidana terhadap korporasi di luar ruang lingkup undang-undang yang spesifik tersebut (Rahardjo, 2020). Akibatnya, ada potensi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh korporasi untuk menghindari jeratan hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Ketidakseragaman juga tampak jelas pada bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam berbagai undang-undang. Model pertanggungjawaban seperti strict liability, vicarious liability, atau direct liability diadopsi secara bervariasi. Misalnya, dalam konteks tindak pidana lingkungan, seringkali diterapkan prinsip strict liability di mana korporasi dapat langsung dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, sementara pada tindak pidana korupsi mungkin membutuhkan pembuktian unsur kesalahan yang lebih kompleks. Perbedaan model ini menimbulkan ketidakpastian bagi korporasi dalam memahami standar pertanggungjawaban yang harus dipenuhi, serta bagi penegak hukum dalam menentukan pendekatan yang tepat dalam setiap kasus (Siregar, 2022).

Selain itu, sanksi pidana korporasi yang diatur dalam berbagai undang-undang juga menunjukkan variasi baik dari jenis maupun beratnya. Sanksi yang umum ditemukan meliputi denda, pencabutan izin usaha, pembubaran korporasi, atau bahkan pengambilalihan aset. Namun, besaran denda, mekanisme pencabutan izin, atau syarat pembubaran korporasi seringkali berbeda di setiap undang-undang. Ketidakseragaman ini berpotensi mengurangi efek jera dari sanksi yang dijatuhkan, terutama jika sanksi dalam satu undang-undang dianggap lebih ringan dibandingkan dengan undang-undang lain untuk jenis tindak pidana yang serupa. Demikian pula, prosedur penegakan hukum dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan tindak pidana korporasi juga dapat berbeda antar undang-undang. Perbedaan prosedur ini dapat menghambat koordinasi antar lembaga penegak hukum dan menimbulkan kerumitan dalam

proses peradilan (Hidayat, 2023). Jika ditemukan, aspek lain seperti terkait pelaporan keuangan yang tidak transparan atau pelanggaran terkait corporate social responsibility juga dapat menjadi bentuk ketidakseragaman yang patut dianalisis lebih lanjut.

B. Faktor-Faktor Penyebab Ketidakseragaman

Ketidakseragaman regulasi korporasi di Indonesia bukan terjadi begitu saja, melainkan dipicu oleh berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah pembentukan undang-undang sektoral yang dilakukan secara terpisah tanpa koordinasi yang memadai. Banyak undang-undang yang mengatur aktivitas korporasi, seperti undang-undang di bidang lingkungan, pasar modal, atau pemberantasan korupsi, dibentuk untuk mengatasi isu spesifik di sektornya masing-masing. Proses legislasi yang cenderung bersifat parsial ini seringkali tidak diikuti dengan upaya harmonisasi yang komprehensif antar-undang-undang. Akibatnya, muncul tumpang tindih, inkonsistensi, atau bahkan kontradiksi dalam pengaturan definisi korporasi, jenis tindak pidana, hingga bentuk sanksi (Suryono & Susanti, 2021). Kondisi ini menciptakan fragmentasi hukum yang menyulitkan interpretasi dan penerapan di lapangan, baik bagi korporasi maupun penegak hukum.

Selain itu, perkembangan hukum yang sangat dinamis juga berkontribusi pada ketidakseragaman ini. Transformasi ekonomi, teknologi, dan sosial memunculkan kebutuhan akan regulasi baru yang cepat dan relevan. Namun, kecepatan pembentukan regulasi seringkali tidak diimbangi dengan upaya harmonisasi yang memadai terhadap regulasi yang sudah ada. Adanya intervensi kepentingan, baik politik maupun ekonomi, juga berpotensi memengaruhi perumusan undang-undang. Kelompok kepentingan tertentu mungkin berupaya untuk memasukkan atau menghilangkan ketentuan yang dapat menguntungkan atau merugikan mereka, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketidakseragaman atau celah hukum (Budiman & Utami, 2020). Desakan untuk segera mengesahkan undang-undang baru kadang kala mengesampingkan pertimbangan harmonisasi menyeluruh, yang kemudian berujung pada regulasi yang tidak sinkron.

Selanjutnya, keterbatasan kapasitas legislasi juga menjadi faktor penting. Proses pembentukan undang-undang membutuhkan sumber daya yang besar, baik dari segi keahlian, waktu, maupun koordinasi antarlembaga. Keterbatasan ini dapat menghambat upaya penyusunan regulasi yang terpadu dan komprehensif. Selain itu, perbedaan filosofi dan doktrin hukum yang mendasari setiap undang-undang juga turut memperparah ketidakseragaman.

Setiap undang-undang mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam memandang korporasi dan pertanggungjawabannya, bergantung pada tujuan spesifik pembentukannya. Misalnya, filosofi di balik undang-undang anti-korupsi mungkin lebih berfokus pada pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang merugikan keuangan negara, sementara undang-undang tentang perseroan terbatas lebih menekankan aspek tata kelola korporasi dan perlindungan investor (Pranoto & Dewi, 2022). Perbedaan paradigma ini secara inheren menciptakan keragaman dalam rumusan hukum dan implementasinya, sehingga menimbulkan tantangan besar dalam mencapai keseragaman regulasi korporasi secara menyeluruh.

C. Dampak Ketidakteraturan Regulasi

Ketidakteraturan dalam regulasi korporasi di Indonesia menimbulkan serangkaian dampak negatif yang signifikan, baik bagi pelaku usaha maupun sistem hukum secara keseluruhan. Salah satu dampak paling krusial adalah ketidakpastian hukum. Fragmentasi dan inkonsistensi antar undang-undang sektoral menyulitkan korporasi untuk memahami secara komprehensif kewajiban dan larangan hukum yang berlaku bagi mereka. Demikian pula, bagi penegak hukum, ketidakseragaman ini menimbulkan ambiguitas dalam interpretasi dan penerapan aturan, sehingga berpotensi pada disparitas penegakan hukum dan kurangnya prediktabilitas putusan (Fahmi & Rizal, 2022). Situasi ini dapat memperlambat proses bisnis, meningkatkan biaya kepatuhan, dan pada akhirnya merusak iklim usaha yang kondusif.

Dampak lain yang tak kalah penting adalah hambatan investasi. Investor, baik domestik maupun asing, sangat membutuhkan kepastian dan stabilitas regulasi sebelum menanamkan modalnya. Ketika regulasi tidak jelas, tumpang tindih, atau bahkan kontradiktif, investor cenderung enggan berinvestasi karena tingginya risiko hukum dan operasional yang harus mereka hadapi (Wijaya & Lestari, 2021). Ketidakpastian mengenai bagaimana suatu tindak pidana korporasi akan didefinisikan, dipertanggungjawabkan, dan disanksi dalam yurisdiksi yang berbeda dapat membuat investor ragu untuk masuk atau memperluas operasinya di Indonesia. Kondisi ini pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, ketidakseragaman regulasi juga berujung pada inefisiensi penegakan hukum. Adanya duplikasi regulasi atau celah hukum yang tidak terisi mempersulit aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan persidangan tindak pidana korporasi. Proses koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi lebih rumit ketika masing-masing

lembaga merujuk pada ketentuan undang-undang yang berbeda dengan prosedur dan sanksi yang bervariasi. Hal ini dapat menyebabkan penundaan, kurangnya efektivitas, atau bahkan kegagalan dalam menindak korporasi yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Potensi regulatory arbitrage juga menjadi konsekuensi serius dari ketidakseragaman ini. Korporasi dapat memanfaatkan celah-celah hukum atau perbedaan pengaturan antar undang-undang untuk menghindari kepatuhan terhadap standar yang lebih ketat atau sanksi yang lebih berat. Misalnya, korporasi mungkin memilih yurisdiksi atau struktur bisnis yang diatur oleh undang-undang yang memiliki ketentuan lebih longgar terkait pertanggungjawaban pidana atau sanksi. Praktik regulatory arbitrage ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga menciptakan persaingan tidak sehat dan mendorong praktik-praktik ilegal yang merusak tatanan bisnis. Terakhir, ketidakseragaman ini meningkatkan risiko hukum bagi korporasi. Korporasi berpotensi dikenai sanksi ganda (misalnya, sanksi administrasi dan pidana) atau menghadapi interpretasi hukum yang berbeda-beda oleh otoritas yang berbeda untuk perbuatan yang sama. Hal ini dapat menimbulkan kerugian finansial yang besar, merusak reputasi, bahkan mengancam kelangsungan operasi korporasi (Sukma & Arifin, 2022). Risiko ini mengharuskan korporasi untuk mengeluarkan biaya tambahan yang tidak perlu untuk litigasi dan konsultasi hukum, serta mengalihkan fokus dari inovasi dan pengembangan bisnis

D. Prospek Harmonisasi Regulasi Korporasi

Ketidakseragaman dalam regulasi korporasi di Indonesia menimbulkan serangkaian dampak negatif yang signifikan, baik bagi pelaku usaha maupun sistem hukum secara keseluruhan. Salah satu dampak paling krusial adalah ketidakpastian hukum. Fragmentasi dan inkonsistensi antar undang-undang sektoral menyulitkan korporasi untuk memahami secara komprehensif kewajiban dan larangan hukum yang berlaku bagi mereka. Demikian pula, bagi penegak hukum, ketidakseragaman ini menimbulkan ambiguitas dalam interpretasi dan penerapan aturan, sehingga berpotensi pada disparitas penegakan hukum dan kurangnya prediktabilitas putusan (Fahmi & Rizal, 2022). Situasi ini dapat memperlambat proses bisnis, meningkatkan biaya kepatuhan, dan pada akhirnya merusak iklim usaha yang kondusif.

Dampak lain yang tak kalah penting adalah hambatan investasi. Investor, baik domestik maupun asing, sangat membutuhkan kepastian dan stabilitas regulasi sebelum menanamkan modalnya. Ketika regulasi tidak jelas, tumpang tindih, atau bahkan kontradiktif, investor

cenderung enggan berinvestasi karena tingginya risiko hukum dan operasional yang harus mereka hadapi (Wijaya & Lestari, 2021). Ketidakpastian mengenai bagaimana suatu tindak pidana korporasi akan didefinisikan, dipertanggungjawabkan, dan disanksi dalam yurisdiksi yang berbeda dapat membuat investor ragu untuk masuk atau memperluas operasinya di Indonesia. Kondisi ini pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, ketidakseragaman regulasi juga berujung pada inefisiensi penegakan hukum. Adanya duplikasi regulasi atau celah hukum yang tidak terisi mempersulit aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan persidangan tindak pidana korporasi. Proses koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi lebih rumit ketika masing-masing lembaga merujuk pada ketentuan undang-undang yang berbeda dengan prosedur dan sanksi yang bervariasi (Sari & Putra, 2023). Hal ini dapat menyebabkan penundaan, kurangnya efektivitas, atau bahkan kegagalan dalam menindak korporasi yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Potensi regulatory arbitrage juga menjadi konsekuensi serius dari ketidakseragaman ini. Korporasi dapat memanfaatkan celah-celah hukum atau perbedaan pengaturan antar undang-undang untuk menghindari kepatuhan terhadap standar yang lebih ketat atau sanksi yang lebih berat. Misalnya, korporasi mungkin memilih yurisdiksi atau struktur bisnis yang diatur oleh undang-undang yang memiliki ketentuan lebih longgar terkait pertanggungjawaban pidana atau sanksi. Praktik regulatory arbitrage ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga menciptakan persaingan tidak sehat dan mendorong praktik-praktik ilegal yang merusak tatanan bisnis. Terakhir, ketidakseragaman ini meningkatkan risiko hukum bagi korporasi. Korporasi berpotensi dikenai sanksi ganda (misalnya, sanksi administrasi dan pidana) atau menghadapi interpretasi hukum yang berbeda-beda oleh otoritas yang berbeda untuk perbuatan yang sama. Hal ini dapat menimbulkan kerugian finansial yang besar, merusak reputasi, bahkan mengancam kelangsungan operasi korporasi (Sukma & Arifin, 2022). Risiko ini mengharuskan korporasi untuk mengeluarkan biaya tambahan yang tidak perlu untuk litigasi dan konsultasi hukum, serta mengalihkan fokus dari inovasi dan pengembangan bisnis

KESIMPULAN

Ketidakseragaman regulasi korporasi di Indonesia masih menjadi tantangan utama dalam menciptakan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan iklim investasi yang

konduktif. Fragmentasi aturan, mulai dari definisi korporasi, mekanisme pertanggungjawaban pidana, hingga jenis dan berat sanksi, menyebabkan ambiguitas hukum yang berdampak negatif bagi pelaku usaha, birokrasi, dan penegakan hukum. Kondisi ini membuka peluang terjadinya praktik *regulatory arbitrage*, inefisiensi birokrasi, serta menurunkan daya tarik investasi di Indonesia. Hal ini menjadikan upaya harmonisasi regulasi korporasi sangat urgen, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global di masa depan. Harmonisasi tidak hanya bertujuan menyelaraskan pasal-pasal undang-undang, tetapi juga membangun fondasi sistem hukum yang koheren, prediktif, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi. Dengan regulasi yang seragam dan terintegrasi, diharapkan tercipta kepastian hukum, perlindungan bagi semua pihak, serta penegakan hukum yang berkeadilan dan efektif terhadap pelanggaran korporasi.

Oleh karena itu, harmonisasi regulasi korporasi harus menjadi prioritas utama untuk menciptakan sistem hukum yang prediktif, adil, dan mendukung kemajuan ekonomi. Tahun 2025 ini menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk mereformasi dan menyelaraskan regulasi korporasi secara menyeluruh. Upaya harmonisasi ini harus melibatkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya mengutamakan sinkronisasi aturan, tetapi juga menjamin perlindungan hukum dan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan. Yang mana perlu dipahami langkah ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan investor, serta memastikan terciptanya iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berintegritas di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Reza, Aulia Ali. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan KUHP." *Institute for Criminal Justice Reform & Aliansi Nasional Reformasi KUHP*, 2015, 1–44. <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Pertanggungjawaban-Korporasi-dalam-Rancangan-KUHP.pdf>.
- Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, and Hwian Christanto. *Buku Ajar: Anatomi Kejahatan Korporasi*, 2018.
- Marbun, Andreas N. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi." *Jurnal MaPPI FHUI* 2, no. 3 (2020): 2.

- Joko, DJS. “Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia,” 2021, 27–29. [http://repo.jayabaya.ac.id/3105/2/Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Revisi.pdf](http://repo.jayabaya.ac.id/3105/2/Pertanggungjawaban%20Kejahatan%20Korporasi%20Revisi.pdf).
- Topan, Muhammad. (2019)“ Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup Presvektif Viktimonologi Dalam Pembaharuan Pidana Di Indonesia”. Bandung : Nusa Media
- Tirtawati, S D, and P Pujiyono. “Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.” *Gorontalo Law Review* 4, no. 1 (2021): 112–24. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1393>.
- Sanjaya, Bahari, Muladi Muladi, and Ratna Kumala Sari. “Inkonsistensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Luar KUHP.” *Pandecta* 15, no. 2 (2020): 218–27.
- Yusuf, Muhammad Yusuf. “Urgensi Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi.” *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 8, no. 2 (2022): 95–102. <https://doi.org/10.58553/jalhu.v8i2.126>.
- Hidayat, A. (2023). Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 7(1), 45-60.
- Purnomo, B. (2021). Harmonisasi Definisi Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 36(2), 295-312.
- Rahardjo, S. (2020). Klasifikasi dan Karakteristik Tindak Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 150-168.
- Siregar, D. (2022). Analisis Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 34(1), 1-17.
- Budiman, A., & Utami, R. (2020). Pengaruh Kepentingan Ekonomi dalam Pembentukan Regulasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi*, 10(1), 78-95.
- Pranoto, D., & Dewi, K. S. (2022). Filosofi dan Paradigma Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang Sektoral: Analisis Kasus Regulasi Korporasi. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 321-340.
- Suryono, B., & Susanti, D. (2021). Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Studi Kasus Regulasi Korporasi. *Jurnal Hukum Reformasi*, 9(2), 165-180.
- Fahmi, R., & Rizal, A. (2022). Dampak Inkonsistensi Peraturan Perundang-undangan Terhadap Kepastian Hukum Investasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 15(1), 34-48.

- Sari, N. M., & Putra, B. (2023). Tantangan Koordinasi Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korporasi Akibat Ketidakseragaman Regulasi. *Jurnal Hukum Pidana*, 8(2), 120-135.
- Sukma, A., & Arifin, Z. (2022). Risiko Hukum bagi Korporasi Akibat Ketidakpastian Regulasi dalam Era Digital. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 1-18.
- Wijaya, A., & Lestari, S. (2021). Analisis Pengaruh Iklim Regulasi Terhadap Keputusan Investasi Asing Langsung di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(2), 167-180.
- Assegaf, A. A. (2023). Ketidakseragaman Pengaturan Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Sektorial di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 201-215.
- ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). (2023). Laporan Tahunan: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia. (Contoh URL, perlu dicari yang aktual).
- Maulana, M. Y. (2022). *Hukum Pidana Korporasi di Indonesia: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, A. (2020). *Harmonisasi Hukum Ekonomi Nasional: Tantangan dan Prospek*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Putri, N. C. (2022). Dampak Ketidakpastian Hukum Terhadap Investasi di Era Digital: Studi Kasus Regulasi Korporasi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 11(3), 150-165.
- Sari, M. A., & Wibowo, S. (2021). Urgensi Harmonisasi Regulasi di Sektor Keuangan untuk Mendorong Iklim Investasi. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 15(2), 170-185.
- Wijaya, D. (2020). Tinjauan Kritis Terhadap RUU KUHP dalam Mengatur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 450-465.
- Raden Narendra Jatna. (2024). Menilik Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam KUHP Baru. *Hukumonline*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-korporasi-sebagai-subjek-hukum-dalam-kuhp-baru-lt65fe9864a6846/>

